

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan dilakukan tentu tidak terlepas dari penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kaitan dengan obyek yang akan diteliti. Oleh sebab itu, penulis menjelaskan sebelas penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yang berisi mengenai gambaran umum serta persamaan dan perbedaan untuk penelitian ini.

1. **Erna Puspita (2016)**

Penelitian yang dilakukan oleh Erna Puspita (2016) mengenai analisis jalur pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan kota Kediri dengan kesadaran sebagai variabel intervening. Pentingnya pajak bagi pembangunan di Indonesia membuat pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan dari sektor ini. Mengingat semakin banyaknya bangunan baru yang ada di Kota Kediri, menuntut pemerintah dalam hal ini Dispenda Kota Kediri memberikan sosialisasi perpajakan kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Kota Kediri. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sosialisasi yang dilakukan oleh Dispenda Kota Kediri terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan variabel kesadaran sebagai perantara (*intervening variable*). Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa kuesioner yang

dibagikan kepada wajib pajak PBB Kota Kediri yang terdaftar di Dispenda Kota Kediri, dan wawancara kepada pihak pegawai Dispenda Kota Kediri. Teknik analisis data menggunakan analisis jalur, untuk mengetahui pengaruh langsung variabel Sosialisasi (X) terhadap variabel Kepatuhan (Y), dan pengaruh tidak langsung, yaitu pengaruh variabel Sosialisasi (X) terhadap variabel Kepatuhan (Y) melalui variabel Kesadaran (Z).

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi berpengaruh secara langsung terhadap variabel Kepatuhan sebesar 19,4 persen. Variabel Sosialisasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap variabel Kepatuhan melalui variabel Kesadaran sebesar 38,4 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sosialisasi akan efektif meningkatkan kepatuhan wajib pajak apabila sosialisasi tersebut efektif meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Persamaan penelitian Erna Puspita (2016) dengan penelitian ini adalah:

- a. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen kuesioner;
- b. Pengujian instrumen menggunakan uji validitas dan reliabilitas;
- c. Menggunakan kesadaran Wajib Pajak sebagai *intervening variable*;
- d. Teknik analisis data menggunakan analisis jalur pada regresi;
- e. Meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Perbedaan:

- a. Variabel independen lain yang digunakan dalam peneliti terdahulu adalah sosialisasi perpajakan, untuk penelitian ini adalah kondisi ekonomi dan pengetahuan perpajakan;

- b. Teknik tambahan peneliti terdahulu dengan wawancara, untuk penelitian ini hanya menggunakan kuesioner;
- c. Teknik pengambilan sampel dengan rumus *slovin* dan penelitian ini menggunakan teknik *convenience sampling*;
- d. Kepatuhan wajib pajak peneliti terdahulu untuk Pajak Bumi dan Bangunan, dan penelitian ini Pajak Final satu persen UMKM.

2. **Mavengere, Kudakwashe. (2015)**

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki kewajiban untuk membayar pajak, tetapi sebagai konsekuensinya sebagian besar tidak patuh pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan model untuk kepatuhan pajak dengan mempertimbangkan variabel tanggung jawab dari kebijakan pajak, moral pajak dan norma pribadi. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan pajak, moral pajak dan norma pribadi dan variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian dilakukan dari 80 usaha di Bulawayo dengan *stratified random sampling* yang telah digunakan dalam pemilihan sampel. Teknik analisis menggunakan *simple and multiple linier regressions*.

Hasil menunjukkan norma pribadi sebagai kontributor yang sangat signifikan terhadap kepatuhan pajak. Model secara keseluruhan sangat signifikan pada tingkat signifikansi 5 persen dengan *p-value* adalah nol. Nilai *adjusted R-squared* adalah 0,6312, yang berarti sekitar 63 persen dari variasi dalam kepatuhan pajak yang dijelaskan oleh norma pribadi, moral wajib pajak dan kebijakan pajak. Oleh karena itu kebijakan pajak bukan merupakan prediktor

signifikan dari kepatuhan pajak pada tingkat signifikansi 5 persen, karena nilai p yang lebih besar dari 0,05. Moral Wajib Pajak (p -value 0,032) dan norma pribadi (p -value 0,000) adalah prediktor signifikan dari kepatuhan pajak 5 persen tingkat signifikan, karena mereka memiliki p -nilai kurang dari 0,05. Variabel norma pribadi yang sangat signifikan dengan p -value adalah nol menunjukkan bahwa kepatuhan pajak terutama tergantung pada norma-norma individu. Model mengungkapkan bahwa ada faktor konstan lain, peningkatan unit pada norma pribadi, kepatuhan pajak akan berubah dengan 0.626429 unit. Hal ini menunjukkan bahwa jika norma-norma individu meningkat, maka kepatuhan secara sukarela juga meningkat.

Persamaan:

- a. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak UMKM;
- b. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda;
- c. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif;
- d. Menggunakan instrumen penelitian kuesioner sebagai metode pengumpulan data.

Perbedaan:

- a. Penelitian terdahulu dilakukan di negara Zimbabwe, untuk penelitian ini dilakukan di negara Indonesia;
- b. Variabel independen yang digunakan di penelitian terdahulu adalah kebijakan pajak, moral pajak dan norma pribadi. Penelitian ini menggunakan variabel kondisi ekonomi dan pengetahuan perpajakan serta kesadaran Wajib Pajak sebagai *intervening variable*;

- c. Peneliti terdahulu juga menggunakan regresi linier sederhana, dan penelitian ini menggunakan pengembangan analisis jalur untuk menguji variabel intervening;
- d. Teknik pengambilan sampel yang digunakan *stratified random sampling* untuk penelitian ini menggunakan teknik *convenience sampling*.

3. Wahyu Purwanto, Fajar Harimurti, Dewi Saptantinah (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Purwanto, dkk (2015) ini mengenai pengaruh tingkat ekonomi, pengetahuan pajak dan kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan dengan kontrol petugas desa sebagai variabel moderating. Penelitian ini diharapkan dapat mencapai tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, sehingga bisa meningkatkan kepatuhan pajak (*tax compliance*). Peneliti membahas mengenai kepatuhan Wajib Pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena dianggap PBB lebih mempunyai dampak yang cukup luas karena digunakan untuk pembangunan daerah. Variabel independen yang digunakan yaitu pengetahuan tentang perpajakan, mutu pelayanan dan kepercayaan masyarakat (*trust*). Sedangkan kepatuhan Wajib Pajak bumi dan bangunan sebagai variabel dependen.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden dengan Rumus *Slovin*, Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan teknik *Accidental Random Sampling*. Yang mendasari Wahyu Purwanto, dkk melakukan penelitian ini dikarenakan PBB mempunyai Wajib Pajak terbesar dibandingkan pajak-pajak lainnya, penerimaan PBB dari tahun ke tahun terus

meningkat dan mempunyai jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan pajak lain dan APBN. Teknik analisis datanya menggunakan analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji t dan uji f serta uji selisih mutlak untuk menguji variabel moderating.

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa hasil analisis menunjukkan bahwa Tingkat Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kecamatan Sumberlawang. Variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kecamatan Sumberlawang. Variabel kepercayaan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kecamatan Sumberlawang. Variabel kontrol petugas desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kecamatan Sumberlawang. Variabel kontrol petugas desa dapat memperkuat pengaruh tingkat ekonomi terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kecamatan Sumberlawang. Variabel Kontrol Petugas Desa dapat memperkuat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kecamatan Sumberlawang. Variabel kontrol petugas desa tidak dapat memperkuat pengaruh kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kecamatan Sumberlawang.

Persamaan:

- a. Melakukan penelitian yang berhubungan dengan faktor apa saja yang akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak;

- b. Variabel yang diteliti adalah variabel tingkat ekonomi dan pengetahuan pajak sebagai variabel independen;
- c. Teknik analisis data menggunakan uji regresi berganda, uji F, dan uji t;
- d. Jenis penelitiannya adalah kuantitatif.

Perbedaan:

- a. Pada penelitian ini lebih spesifik untuk kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan penelitian terdahulu mengenai kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Teknik pengumpulan data menggunakan metode survei dan observasi langsung, untuk penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan data;
- c. Peneliti terdahulu menggunakan uji selisih mutlak karena menggunakan variabel moderating yaitu kontrol petugas desa, dan peneliti selanjutnya tidak menggunakan uji selisih mutlak karena tidak menggunakan variabel moderating tetapi menggunakan variabel intervening.
- d. Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah teknik *accidental random sampling* dan peneliti ini adalah teknik *convenience sampling*.

4. Pasca Rizki, Srikandi Kumadji, dan Achmad Husaini (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Pasca Rizki, dkk (2015) ini mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan. Sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini termasuk

dalam golongan penelitian *explanatory research*. UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu adalah populasi dari penelitian ini. Sampel berjumlah 96 orang responden dengan metode pengambilan sampel secara *purposive sampling*, yaitu Wajib Pajak Sektor UMKM dengan omset tidak lebih dari Rp. 4,800,000,000,- dalam satu tahun pajak.

Hasil penelitian menunjukkan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,252, tarif pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,413, dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,217. Variabel yang dominan dalam penelitian ini adalah tarif pajak. Saran kepada Direktorat Jendral Pajak sebagai Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia, salah satu pembuat peraturan khususnya tarif pajak, diharapkan mempertimbangkan secara matang penetapan tarif yang akan diberikan kepada Wajib Pajak, diantaranya yaitu dengan melakukan *survey* ataupun riset terlebih dahulu kepada kondisi Wajib Pajak khususnya UMKM dengan memperhatikan beberapa faktor sehingga kepatuhan Wajib Pajak menjadi meningkat.

Persamaan:

- a. Melakukan penelitian yang berhubungan dengan faktor apa saja yang akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM;
- b. Variabel independen menggunakan pemahaman perpajakan atau pengetahuan perpajakan.

Perbedaan:

- a. Variabel independen lainnya peneliti terdahulu adalah sosialisasi perpajakan dan tarif pajak. Dan penelitian ini adalah kondisi ekonomi sebagai variabel independen dan kesadaran Wajib Pajak sebagai *intervening variable*;
- b. Jenis penelitian terdahulu adalah *explanatory research* sedangkan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif;
- c. Teknik analisis data menggunakan alat uji regresi linier berganda, tetapi penelitian ini menggunakan analisis jalur;
- d. Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah teknik *purposive sampling* sedangkan penelitian ini menggunakan *convenience sampling*.

5. Septian Fahmi Fahluzi dan Linda Agustina (2014)

Penelitian yang dilakukan oleh Septian Fahmi dan Linda Agustina (2014) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak UMKM di kabupaten Kendal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan terhadap kepatuhan membayar pajak. Variabel independen dalam penelitian yang dilakkan oleh Fahluzi dan Agustina adalah efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan, sedangkan variabel depenennya adalah kepatuhan membayar pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak

UMKM kategori orang pribadi yang memiliki usaha bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Kendal. Metode pemilihan sampel penelitian ini menggunakan *accidental sampling*, sehingga diperoleh 100 responden.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kendal, sedangkan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kendal. Bagi Kantor Pelayanan Pajak hendaknya melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 yang lebih intensif kepada masyarakat terutama pemilik UMKM agar mampu mendorong pemilik UMKM untuk membayar pajak.

Persamaan:

- a. Penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan jenis penelitiannya adalah kuantitatif;
- b. Metode pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian yaitu kuesioner;
- c. Variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu dan yang akan datang adalah sama menggunakan variabel pengetahuan perpajakan;
- d. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda.

Perbedaan:

- a. Wilayah yang diteliti oleh penelitian terdahulu adalah Wajib Pajak UMKM kategori orang pribadi yang memiliki usaha bebas yang terdaftar di Kantor

Pelayanan Pajak Kabupaten Kendal, untuk penelitian ini adalah UMKM di Lamongan;

- b. Metode pemilihan sampel penelitian terdahulu menggunakan *accidental sampling* dan penelitian ini menggunakan *convenience sampling*;
- c. Variabel persepsi efektifitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan sebagai variabel independen peneliti terdahulu, untuk penelitian ini menggunakan kondisi ekonomi sebagai variabel independen dan kesadaran Wajib Pajak sebagai *intervening variable*;
- d. Penelitian ini menggunakan analisis jalur, tetapi penelitian terdahulu menggunakan regresi linier berganda.

6. Christa Megally dan Andi Kartika (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang hukum pajak, persepsi efektifitas sistem pajak, otoritas pajak memenuhi syarat kualitas pelayanan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum, persepsi yang baik atas manfaat pajak yang dirasakan dengan kesediaan untuk membayar pajak, dan untuk menganalisis apakah kesadaran membayar pajak merupakan variabel *intervening* dalam mempengaruhi kesediaan untuk membayar pajak atas UMKM di Pati. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM di Pati. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dan ukuran sampel 100 responden, yang terdiri dari 100 UMKM di Pati. Metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah metode kuesioner. analisis data menggunakan model regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang hukum pajak, persepsi efektivitas sistem pajak, otoritas pajak memenuhi syarat kualitas pelayanan dan efek positif yang signifikan terhadap kesadaran membayar pajak. Tingkat kepercayaan dalam pemerintahan dan sistem hukum dan tidak ada efek negatif yang signifikan pada kesadaran membayar pajak. Persepsi yang baik atas manfaat pajak yang dirasakan dan tidak ada efek positif yang signifikan pada kesadaran membayar pajak. Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif pada kesediaan untuk membayar pajak.

Persamaan:

- a. Menggunakan variabel kesadaran Wajib Pajak sebagai *intervening variable*, variabel pengetahuan perpajakan sebagai variabel independen, dan menggunakan variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak UMKM;
- b. Menggunakan metode pengumpulan dengan instrumen penelitian kusioner;
- c. Jenis penelitian kuantitatif dan teknik analisis data menggunakan uji regresi linier berganda.

Perbedaan:

- a. Variabel independen lain yang digunakan peneliti terdahulu adalah persepsi efektivitas sistem pajak, otoritas pajak memenuhi syarat kualitas pelayanan, tingkat kepercayaan masyarakat, dan penelitian ini menggunakan variabel kondisi ekonomi;
- b. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, tetapi penelitian ini menggunakan *convenience sampling*;

- c. Populasi penelitian terdahulu adalah UMKM di Pati, dan penelitian ini adalah UMKM di Lamongan.

7. Vina Rosella dan Kurnia (2013)

Penelitian yang dilakukan oleh Vina Rosella dan Kurnia (2013) bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi keadilan pajak, persepsi kemudahan perpajakan, dan persepsi kesederhanaan perpajakan terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada 66 responden yang merupakan wajib pajak badan dan orang pribadi (OP) yang dikenakan PPh final 1% sesuai ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 di wilayah Surabaya dan Sidoarjo dengan Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan bentuk *convenience sampling* dimana metode ini memilih sampel dari mengambil sampel yang sesuai dengan ketentuan atau persyaratan sampel dari populasi tertentu yang paling mudah dijangkau atau di dapatkan, misalnya yang terdekat dengan tempat peneliti berdomisili.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Persepsi kemudahan perpajakan terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan persepsi kesederhanaan perpajakan terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Persamaan:

- a. Penelitian yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM;
- b. Teknik analisis data menggunakan alat uji regresi linier berganda dan merupakan jenis penelitian kuantitatif;
- c. Metode pengumpulan data dengan menggunakan instrumen penelitian kuesioner.

Perbedaan:

- a. Variabel independen peneliti terdahulu adalah persepsi keadilan pajak, persepsi kemudahan perpajakan, dan persepsi kesederhanaan perpajakan dan penelitian ini adalah kondisi ekonomi dan pengetahuan perpajakan sebagai variabel independen dan kesadaran Wajib Pajak sebagai *intervening variable*;
- b. Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah teknik *purposive sampling* dengan bentuk *convenience sampling* untuk penelitian ini menggunakan *convenience sampling*.

8. **Carola Ditta Surya Putri dan Jaka Isgiyarta (2013)**

Penelitian ini dilakukan oleh Carolla Ditta dan Jaka Isgiyarta (2013) untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Demak dan untuk membandingkan Kepatuhan Pajak dari wajib pajak Kota dan pembayar pajak Pedesaan. Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh faktor pengetahuan umum, tingkat ekonomi, dan pengetahuan pajak yang moderat oleh kontrol petugas kelurahan. Faktor pengetahuan umum, tingkat

ekonomi, dan pengetahuan pajak merupakan variabel independen, kontrol petugas desa sebagai variabel moderasi, dan kepatuhan pajak Bumi dan Bangunan sebagai variabel dependen. Semua variabel diukur menggunakan 5 poin kuesioner skala Likert. Populasi penelitian ini adalah diambil dari Kabupaten Demak dan sampel diambil dengan metode *purposive sampling*. Metode pengujian dilakukan dengan analisis regresi linear dan t-test diproses oleh SPSS versi 21.

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa hipotesis pertama ditolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Umum responden mempunyai nilai signifikansi 0,055. Hal ini berarti bahwa pengaruh Pengetahuan Umum terhadap Kepatuhan PBB tidak signifikan pada taraf signifikansi 5 persen. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa pengetahuan umum yang disertai dengan adanya kontrol petugas desa/kelurahan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa tingkat ekonomi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan PBB. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa hipotesis keempat diterima. Kontrol Petugas Desa atau Kelurahan yang memoderasi hubungan Tingkat Ekonomi dengan Kepatuhan Pajak mempunyai koefisien parameter 0,140 dengan nilai signifikan 0,001. Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa hipotesis kelima ditolak. Hasil pengujian dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pengetahuan pajak mempunyai nilai signifikan 0,862. Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan PBB dengan variabel moderating kontrol petugas desa atau kelurahan adalah tidak signifikan, dengan nilai

signifikansi 0,737. Hasil pengujian hipotesis terakhir menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan Kepatuhan PBB antara WP Desa dan WP Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari *equal variances assumed* Kepatuhan PBB sebesar 0,752 dan berada jauh di atas nilai signifikan 0,05.

Persamaan:

- a. Menggunakan variabel independen kondisi ekonomi dan pengetahuan perpajakan;
- b. Menggunakan teknik analisis data uji regresi linier berganda dan jenis penelitiannya adalah kuantitatif;
- c. Menggunakan kuesioner sebagai instrumen untuk metode pengumpulan data;

Perbedaan:

- a. Peneliti terdahulu menggunakan variabel independen lain yaitu pengetahuan umum, dan penelitian ini menggunakan variabel intervensi kesadaran Wajib Pajak;
- b. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, dan penelitian ini menggunakan teknik *convenience sampling*;
- c. Variabel dependen peneliti terdahulu adalah kepatuhan Wajib Pajak PBB, untuk penelitian ini menggunakan kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebagai variabel dependennya.

9. Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting (2013)

Penelitian yang dilakukan oleh Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting mengenai pengaruh kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi

perpajakan, lingkungan Wajib Pajak berada terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan lingkungan Wajib Pajak berada mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Surabaya baik secara parsial maupun simultan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah empat variabel independen yaitu kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan Wajib Pajak berada serta satu variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Surabaya. Populasi dari penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang tidak memperoleh penghasilan dari pemberi kerja, dan terdaftar di kantor pelayanan pajak sawahan.

Penentuan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan menggunakan rumus solvin. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan Wajib Pajak berada secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Sawahan Surabaya. Karena sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia menuntut Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya sendiri yaitu mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melapor.

Maka dari itu apabila wajib kesadaran Wajib Pajak tinggi akan meningkatkan tingkat kepatuhan, apabila Wajib Pajak memahami fungsi pajak akan meningkatkan tingkat kepatuhan karena sistem yang berlaku adalah sistem

self assessment. Apabila pelayanan fiskus yang diberikan baik akan membantu meningkatkan kepatuhan. Sanksi perpajakan yang diberikan secara tegas akan meningkatkan tingkat kepatuhan, karena membuat Wajib Pajak takut dikenakan sanksi tersebut. Lingkungan Wajib Pajak berada secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Sawahan Surabaya, karena apabila masyarakat di tempat lingkungan Wajib Pajak berada patuh Wajib Pajak pun ikut patuh. Secara simultan kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan lingkungan Wajib Pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Sawahan Surabaya.

Persamaan:

- a. Melakukan penelitian yang berhubungan dengan faktor apa saja yang akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dan menggunakan variabel dependennya yaitu kepatuhan Wajib Pajak;
- b. Metode pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner dan jenis penelitian merupakan penelitian kuantitatif dan teknik analisis menggunakan alat uji regresi linier berganda.

Perbedaan:

- a. Variabel independen peneliti terdahulu adalah kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan Wajib Pajak berada. Untuk penelitian selanjutnya menggunakan variabel independen kondisi ekonomi dan pengetahuan perpajakan serta kesadaran Wajib Pajak sebagai *intervening variable*;

- b. Responden yang diuji oleh peneliti terdahulu adalah Wajib Pajak orang pribadi sedangkan yang diuji oleh peneliti ini adalah UMKM di Lamongan.
- c. Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel intervening, tetapi penelitian selanjutnya menggunakan variabel intervening.

10. Kamleitner, Bernadette., Korunka, Christian., dan Kirchler, Erich. (2012)

Pemilik usaha kecil memainkan peran penting dalam sistem pajak. Tulisan ini dimaksudkan untuk membangun kerangka kerja untuk menyoroti situasi pajak tertentu pemilik usaha kecil dan implikasi yang dihasilkan, dari perspektif psikologis. Desain atau metodologi penelitian ini mengidentifikasi karakteristik kunci pemilik usaha kecil dari aktual dan rasa situasi pajak yang dibuat. Menyelidiki karakteristik ini ditinjau sejalan dengan kerangka yang diusulkan. Ada tiga aspek kunci tampaknya membedakan persepsi pemilik usaha kecil dari situasi pajak mereka: pemilik usaha kecil cenderung melihat lebih banyak kesempatan untuk tidak mematuhi membayar pajak; pemilik usaha kecil lebih mungkin mengalami kurangnya pengetahuan perpajakan yang bermakna; dan mereka lebih mungkin menghadapi penyusunan keputusan yang membuat pajak sebagai kerugian yang menyakitkan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *perceived opportunity*, *knowledge requirement*, dan penyusunan keputusan.

Hasil penelitian ini adalah dalam kasus pemilik usaha kecil, keputusan pajak seringkali secara pribadi relevan merupakan keputusan individu. keputusan tersebut cenderung tergantung pada situasi persepsi psikologis. Dalam kerangka

kerja ini berpendapat bahwa pemilik usaha kecil menghadapi keadaan yang maksudnya adalah berpengaruh terhadap keputusan yang menolak. Karena sifat masing-masing dan situasi pajak secara spesifik sulit untuk dipahami dan mematuhi prosedur perpajakan, menghadapi penyusunan keputusan yang mendukung ketidakpatuhan, dan cenderung memiliki anggapan berpeluang untuk tidak mematuhi.

Persamaan:

- a. Variabel independen yang digunakan adalah pengetahuan perpajakan dan penelitian membahas kepatuhan Wajib Pajak UMKM;
- b. Jenis penelitian merupakan penelitian kuantitatif dan teknik analisis data sesuai di negara tersebut dengan asumsi analisis hubungan sebab akibat yang sama dengan penelitian ini.

Perbedaan:

- a. Variabel independen lain yang digunakan peneliti terdahulu adalah *perceived opportunity* dan penyusunan keputusan, dan penelitian ini menggunakan variabel independen lain yaitu kondisi ekonomi dan variabel intervening kesadaran Wajib Pajak;
- b. Menggunakan analisis jalur untuk pengujian variabel intervening.

11. Atawodi, Ojochogwu Winnie. dan Ojeka, Stephen Aanu. (2012)

Penelitian yang dilakukan oleh Atawodil, Ojochogwu Winnie. dan Ojeka, Stephen Aanu. (2012) mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UKM di Nigeria Utara. Pajak merupakan aliran pendapatan yang penting bagi proyek-proyek pembangunan pemerintah. Namun, kepatuhan pajak yang rendah

di antara UKM. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan UKM di Zaria, Utara-Tengah Nigeria untuk mengevaluasi dan memperingkat faktor-faktor yang mendorong ketidakpatuhan kewajiban perpajakan oleh UKM. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tarif pajak, prosedur pengisian pajak, dan kontrol pemerintah, serta variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketidakpatuhan membayar pajak. Lokasi penelitian untuk penelitian ini adalah Zaria, negara bagian Kaduna. Dari 150 kuesioner yang dibagikan, 107 yang kembali dan 43 tidak. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dari sumber-sumber primer. Sampel diperoleh dengan menggunakan kombinasi metode non-probabilitas sampel dan probabilitas sampel. Dalam upaya untuk mendapatkan representasi dari populasi, Pemilihan usaha kecil dan menengah dilakukan menggunakan kedua *judgment sampling* dan *random sampling*.

Ditemukan bahwa tarif pajak yang tinggi dan prosedur pengajuan kompleks adalah faktor yang paling penting yang menyebabkan ketidakpatuhan UKM. Faktor-faktor lain seperti beberapa perpajakan dan kurangnya pencerahan yang tepat mempengaruhi kepatuhan pajak antara UKM yang disurvei hanya untuk tingkat yang lebih rendah. Oleh karena itu, dianjurkan bahwa UKM harus dipungut persentase yang lebih rendah dari pajak untuk memungkinkan cukup dana untuk pengembangan usaha dan peluang yang lebih baik untuk bertahan hidup di pasar yang kompetitif. Pemerintah juga harus mempertimbangkan untuk meningkatkan insentif pajak seperti pembebasan pajak

tidak hanya akan mendorong kepatuhan sukarela tetapi juga menarik investor yang potensial wajib pajak yang layak di masa depan.

Persamaan:

- a. Penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM;
- b. Sumber data yang digunakan adalah data primer dengan jenis penelitian kuantitatif serta metode pengumpulan data menggunakan kuesioner.

Perbedaan:

- a. Variabel independen penelitian terdahulu menggunakan tarif pajak, prosedur pengisian pajak, dan kontrol pemerintah, untuk penelitian ini menggunakan kondisi ekonomi dan pengetahuan perpajakan serta kesadaran Wajib Pajak sebagai *intervening variable*;
- b. Peneliti terdahulu menggunakan survei sebagai pengumpulan data dengan wawancara personal dengan responden, tetapi penelitian ini tidak menggunakan;
- c. Teknik pengambilan sampel peneliti terdahulu menggunakan *judgemental sampling* dan *random sampling*, untuk penelitian ini menggunakan *convenience sampling*.

2.2. Landasan Teori

Dalam perpajakan teori-teori yang mendukung pemungutan pajak yang mendasari seseorang patuh atas kewajiban perpajakan adalah teori kepentingan, daya pikul, dan bakti (Mardiasmo, 2011:3). Selain dasar pemungutan, yang

menjadi dasar kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013. Berikut penjelasan teori-teori tersebut:

1. Teori Kepentingan

Teori ini menjelaskan bahwa beban pajak didasarkan pada kepentingan masing-masing individu warga. Jadi semakin besar kepentingan Wajib Pajak, maka semakin besar pula pajak yang harus ditanggung. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil kepentingannya juga semakin kecil beban pajak yang harus dibayarkan.

2. Daya Pikul

Menurut Mardiasmo (2011:3) menjelaskan bahwa, teori daya pikul adalah teori dimana beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Artinya, pajak yang harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Ini sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 yang menjelaskan bahwa objek pajak yang dikenai tarif satu persen. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan tarif pajak sesuai dengan penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak. Pendekatan untuk mengukur daya pikul adalah berdasarkan unsur obyektif dan subyektif.

3. Teori Bakti

Mardiasmo berpendapat, teori bakti merupakan dasar keadilan pemungutan pajak yang terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya (Mardiasmo, 2011:4). Sebagai warga Negara yang berbakti, maka sebaiknya memahami bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban. Bagi setiap Wajib Pajak yang menerima penghasilan wajib membayar pajak.

2.3. Definisi Terkait Penelitian

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak merupakan tindakan seorang Wajib Pajak yang patuh atas perpajakan, berupa sikap menuruti peraturan yang telah dibuat dengan menyampaikan, membayar, dan melaporkan pajak yang harus dibayar. Mardiasmo menjelaskan bahwa kewajiban Wajib Pajak adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar, mengisi dengan benar SPT, dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan, serta dua kewajiban lainnya (Mardiasmo, 2011: 56).

Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting (2013: 50) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan saat Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) ini adalah Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (*omzet*) yang tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Peredaran bruto (*omzet*) merupakan jumlah

peredaran bruto (*omzet*) semua gerai atau *counter* atau outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya.

Yang tidak dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum, misalnya: pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki-lima, dan sejenisnya. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (*omzet*) melebihi Rp. 4,8 miliar.

3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 (satu) yang menjelaskan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pengelompokkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut kriteria berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Pasal 6 (enam) disajikan pada tabel berikut:

TABEL 2.1
KLASIFIKASI UMKM BERDASARKAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU

KELOMPOK UMKM	PEREDARAN BRUTO
Usaha Mikro	< Rp. 300,000,000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)
Usaha Kecil	Rp. 300,000,000,- sampai dengan Rp. 2,500,000,000,-
Usaha Menengah	Rp. 2,500,000,000,- sampai dengan Rp. 4,800,000,000,-

Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

2.4. Kerangka Pemikiran

Berikut ini adalah gambaran dari landasan dari penelitian yang akan dilakukan. Alur berikut ini disusun untuk menjelaskan bagaimana hubungan variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini kondisi ekonomi dan pengetahuan perpajakan akankah berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak dan kepatuhan Wajib Pajak, serta kesadaran Wajib Pajak apakah akan berpengaruh kepada kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Lamongan.

2.4.1. Pengaruh kondisi ekonomi terhadap kesadaran Wajib Pajak

Dalam hubungannya kondisi ekonomi terhadap kesadaran Wajib Pajak adalah semakin tinggi kondisi ekonomi seseorang maka kesadaran untuk membayar pajak akan meningkat. Keadaan dimana seseorang memiliki kemampuan finansial yang baik maka seseorang cenderung untuk sadar bahwa ketika semakin tinggi penghasilan yang didapatkan maka kepentingan dalam perpajakan juga besar. Sesuai dengan teori kepentingan dan teori bakti yang dijelaskan oleh Mardiasmo (2011). Besar kecilnya penghasilan atau baik buruknya kondisi ekonomi Wajib Pajak akan mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar. Semakin besar kepentingan, maka beban pajak yang ditanggung juga semakin besar. Dengan besarnya kepentingan tersebut maka kesadaran Wajib Pajak juga akan meningkat.

Hal ini dijelaskan pada penelitian Widayati dan Nurlis (2010) yakni kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal tersebut, Wajib Pajak yang memiliki kemampuan finansial atau kondisi ekonomi yang baik maka merasa tidak dirugikan dengan adanya pemungutan pajak. Selanjutnya jika Wajib Pajak menyadari bahwa tidak membayar pajak akan merugikan negara, maka Wajib Pajak mau membayar jika kondisi ekonominya memang baik.

2.4.2. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran Wajib Pajak

Hubungan antara variabel pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran Wajib Pajak adalah semakin paham seseorang mengenai pengetahuan perpajakan maka kesadaran Wajib Pajak akan meningkat. Seseorang yang memiliki pengetahuan

perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode yang tepat maka kesadaran Wajib Pajak akan meningkat karena telah memahami bahwa pentingnya pajak. Sesuai dengan teori bakti bahwa Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan akan memahami hubungan rakyat dengan negaranya. Warga negara yang berbakti dengan memiliki pengetahuan perpajakan yang baik atau mencukupi akan memahami bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban. Dengan pemahaman tersebut maka kesadaran Wajib Pajak akan semakin meningkat. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Lusia Rohmawati, dkk (2013) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran Wajib Pajak.

Ketika seseorang sadar atas kewajiban perpajakannya maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Erna Puspita (2016) bahwa ada pengaruh secara tidak langsung dan kesadaran Wajib Pajak sebagai perantara yang memberikan pengaruh. Juga dijelaskan pada penelitian Christa Megally, dkk (2014) hasil menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran membayar pajak.

2.4.3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Lamongan

Kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan apabila seseorang memiliki kesadaran yang tinggi, berarti Wajib Pajak sadar atas kewajiban perpajakannya, sadar dan tidak lalai harus menyampaikan Surat Pemberitahuan. Teori bakti menjelaskan bahwa warga

negara yang sadar dan memahami bahwa membayar pajak merupakan kewajiban, maka hubungan rakyat dengan negaranya terpenuhi. Jika seseorang sudah dikatakan sadar, maka tingkat kepatuhan pajak UMKM di Lamongan akan semakin meningkat pula. Dan sebaliknya jika seseorang memiliki sedikit kesadaran Wajib Pajak maka kepatuhan Wajib Pajak juga rendah.

Pada penelitian terdahulu, Erna Puspita (2016) menjelaskan bahwa ada pengaruh tidak langsung yang diciptakan oleh variabel kesadaran untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011) menjelaskan hasil yang menunjukkan bahwa sikap Wajib Pajak terhadap kesadaran membayar pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Christa Megally dan Andi Kartika (2014) kesadaran membayar pajak berpengaruh positif pada kesediaan untuk membayar pajak.

2.4.4. Pengaruh kondisi ekonomi terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Lamongan

Dalam hubungannya variabel kondisi ekonomi kepada kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Lamongan adalah semakin tinggi kondisi ekonomi Wajib Pajak maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Lamongan akan semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan Wahyu Purwanto, dkk (2015) menjelaskan tingkat ekonomi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan. Penelitian oleh Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011) menjelaskan bahwa Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak.

Teori daya pikul yang dijelaskan Mardiasmo (2011) bahwa pajak dipungut sesuai dengan daya pikul masing-masing Wajib Pajak. Sehingga Wajib Pajak yang memiliki kondisi ekonomi yang baik maka beban pajaknya akan sesuai dengan daya pikulnya dan kepatuhan pajak akan semakin meningkat. Hal tersebut tidak nampak pada penelitian yang dilakukan oleh Carola Ditta dan Jaka Isgiyarta (2013) yang menghasilkan penelitian bahwa kondisi ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi keadaan ekonomi seseorang maka beragamnya kebutuhan juga mengikuti sehingga memenuhi kewajiban perpajakannya semakin rendah. Jika kondisi ekonomi Wajib Pajak semakin rendah, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Lamongan akan semakin rendah pula. Karena Wajib Pajak berusaha untuk tidak mengeluarkan uang untuk membayar pajak.

2.4.5. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Lamongan

Variabel pengetahuan perpajakan dalam hubungannya dengan variabel kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Lamongan adalah jika semakin tinggi kemampuan atau pengetahuan perpajakan seorang Wajib Pajak maka kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak mengerti atas dasar-dasar perpajakan yang dapat membuat Wajib Pajak paham atas kewajiban perpajakannya. Jika seorang Wajib Pajak memiliki sedikit pengetahuan perpajakan, maka semakin rendah pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sesuai dengan teori bakti, bahwa Wajib Pajak yang memahami membayar pajak merupakan kewajiban, dengan hal tersebut maka kepatuhan Wajib Pajak UMKM

di Lamongan akan semakin meningkat. Hal ini tercermin dari penelitian yang dilakukan oleh Penelitian oleh Pasca Rizki, dkk (2015) menjelaskan bahwa pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan yang diteliti oleh Wahyu Purwanto, dkk. (2013) Sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Christa Megally dan Andi Kurtika (2014) yang menghasilkan penelitian yang menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang hukum pajak memiliki pengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak dan berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak.

Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011) menjelaskan bahwa sikap Wajib Pajak terhadap pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Seseorang yang paham betul perpajakan tidak dipungkiri seseorang itu akan lalai. Pemahaman yang tinggi atas perpajakan juga bisa memungkinkan untuk melakukan perlawanan dalam artian tidak patuh membayar pajak.

2.4.6. Pengaruh kondisi ekonomi terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Lamongan melalui kesadaran Wajib Pajak

Dalam hubungannya kondisi ekonomi terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Lamongan melalui kesadaran Wajib Pajak adalah semakin tinggi kondisi ekonomi seseorang maka kesadaran untuk membayar pajak akan meningkat dan jika kesadaran meningkat maka kepatuhan pajak juga akan meningkat. Keadaan dimana seseorang memiliki kemampuan finansial yang baik maka seseorang cenderung untuk sadar bahwa ketika semakin tinggi penghasilan yang didapatkan

maka kepentingan dalam perpajakan juga besar. Sesuai dengan teori kepentingan yang dijelaskan oleh Mardiasmo (2011), semakin besar kepentingan, maka beban pajak yang ditanggung juga semakin besar. Dengan besarnya kepentingan tersebut maka kesadaran Wajib Pajak juga akan meningkat.

Kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan apabila seseorang memiliki kesadaran yang tinggi, berarti Wajib Pajak sadar atas kewajiban perpajakannya, sadar dan tidak lalai harus menyampaikan Surat Pemberitahuan. Jika seseorang sudah dikatakan sadar, maka tingkat kepatuhan pajak UMKM di Lamongan akan semakin meningkat pula. Dan sebaliknya jika seseorang memiliki sedikit kesadaran Wajib Pajak maka kepatuhan Wajib Pajak juga rendah. Hal tersebut sesuai dengan teori bakti mengenai kesadaran Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2011:4)

Pada penelitian terdahulu, Erna Puspita (2016) menjelaskan bahwa ada pengaruh tidak langsung yang diciptakan oleh variabel kesadaran untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011) menjelaskan hasil yang menunjukkan bahwa sikap Wajib Pajak terhadap kesadaran membayar pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Christa Megally dan Andi Kartika (2014) kesadaran membayar pajak berpengaruh positif pada kesediaan untuk membayar pajak.


2.4.7. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Lamongan melalui kesadaran Wajib Pajak

Hubungan antara variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Lamongan melalui kesadaran Wajib Pajak adalah semakin paham seseorang mengenai pengetahuan perpajakan maka kesadaran Wajib Pajak akan meningkat. Seseorang yang memiliki pengetahuan perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode yang tepat maka kesadaran Wajib Pajak akan meningkat karena telah memahami bahwa pentingnya pajak bagi negaranya. Jika kesadaran meningkat maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat. Sesuai dengan teori bakti yang merupakan dasar keadilan pemungutan pajak. Wajib Pajak yang sadar atas kewajibannya, maka akan membayar pajak untuk negaranya. Pajak yang telah dibayar merupakan suatu hal yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Lusia Rohmawati, dkk (2013) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran Wajib Pajak.

Ketika seseorang sadar atas kewajiban perpajakannya maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Erna Puspita (2016) bahwa ada pengaruh secara tidak langsung dan kesadaran Wajib Pajak sebagai perantara yang memberikan pengaruh. Juga dijelaskan pada penelitian Christa Megally dan Andi Kartika (2014) hasil menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran membayar pajak.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka dapat digambar bagan

kerangka pemikiran sebagai berikut:



Sumber: Diolah

Gambar 2.1

KERANGKA PEMIKIRAN

Keterangan:

- KE : Kondisi Ekonomi
- PP : Pengetahuan Perpajakan
- KP : Kesadaran Wajib Pajak
- KWP : Kepatuhan Wajib Pajak
- ε1 : Error pada sub struktur 1
- ε2 : Error pada sub struktur 2
- : Pengaruh langsung
- > : Pengaruh tidak langsung

2.5. Hipotesis penelitian

Sesuai dengan teori yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan tujuh (7) hipotesis alternatif sebagai berikut:

- H1 : Kondisi ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak;
- H2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak;
- H3 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Lamongan;
- H4 : Kondisi ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Lamongan;
- H5 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Lamongan;
- H6 : Kondisi ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Lamongan melalui kesadaran Wajib Pajak sebagai *intervening variable*;
- H7 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Lamongan melalui kesadaran Wajib Pajak sebagai *intervening variable*.